

## KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK UJARAN *BAU IKAN ASIN* OLEH GALIH GINANJAR TERHADAP FAIRUZ A RAFIQ

<sup>1</sup>Casim, <sup>2</sup>Dinda Mega Suci P., <sup>3</sup>Pratomo, <sup>4</sup>Leti Sundawati

<sup>1,2,3,4</sup>Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Siliwangi

<sup>1</sup>casim@unsil.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengkaji ujaran *Bau Ikan Asin* yang diucapkan oleh Galih Ginanjar untuk Fairuz Arafid dari segi linguistik forensik yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE; 2) mengkaji ujaran *Bau Ikan Asin* dari segi semantis; 3) ujaran *Bau Ikan Asin* dari segi pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode litelatur, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan pengamatan. Data dari pengamatan berupa rekaman video dan hasil tangkapan layar dari sosial media. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) ujaran *Bau Ikan Asin* bisa termasuk dalam beberapa pelanggaran undang-undang yang ada di Indonesia, UU ITE pasal 45 ayat 1, UU Pencemaran nama baik pasal 310 dan 311 KUHP; 2) segi semantis menunjukkan bahwa ujaran *Bau Ikan Asin* memiliki konotasi yang kurang baik; 3) segi pragmatik *Bau Ikan Asin* akan menjadi tidak baik jika disandingkan dengan objeknya makhluk berupa perempuan.

**Kata kunci:** Linguistik Forensik, *Bau Ikan Asin*, Undang-undang ITE.

### Abstract

*This research aims to; 1) review the salted fish smell uttered by Galih Ginanjar for Fairuz Arafid in terms of forensic linguistics related to the ITE Law; 2) examines the utterance of Smelly Salted Fish in terms of semantics; 3) the words of the smell of salted fish in terms of pragmatics. The method used in this research is the literature method, files collection techniques such as documentation and observation. Files from observations are in the form of video recordings and screenshots from social media. The results of this study indicate that; 1) Sayings of Smelly Salted Fish may be included in several violations of existing laws in Indonesia, ITE Law article 45 paragraph 1, Law on Defamation of article 310 and 311 of the Criminal Code; 2) the semantic aspect shows that the expression of the Smell of Salted Fish has a bad connotation; 3) the pragmatic aspect of the smell of salted fish will not be good if it is juxtaposed with the object of being a woman.*

**Keywords:** Forensic Linguistics, *Smell of Salted Fish*, ITE Law.

## PENDAHULUAN

Bahasa adalah sistem lambang abriter yang dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 1982: 17). Bahasa terbagi menjadi dua, baik ujaran maupun tertulis. Bahasa bisa menjadi salah satu alat komunikasi, bahkan bahasa sangat terasa dominasinya dalam berkehidupan di dunia nyata maupun dunia maya.

Perkembangan zaman mempengaruhi adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dirasa semakin maju pesat, bahkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) melakukan riset dan menyimpulkan jika penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Hasilnya, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet, meningkat dari tahun 2017 yang hanya tercatat sebanyak 54,86 persen. Penggunaan internet biasanya untuk sosial media seperti *whatsapp*, *instagram*, *twitter*,

---

*facebook*, dan *youtube*. Berdasarkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan media social dengan positif. Hal ini berdampak pada kehidupan social, seperti ujaran kebencian, berita bohong, kekerasan dan pelecehan seksual. Maka hal ini tidak sesuai dengan fungsi Bahasa.

Dari aspek fungsinya bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sering kali mengalami kesalahan atau bahkan tidak diindahkan dari segi semantik maupun pragmatisnya. Beberapa contoh yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahasa adalah kasus yang terjadi pada artis atau bahkan pengacara dari Tanah Air. Pada Tahun 2016 penyanyi dangdut Tanah Air yang dikenal dengan nama Zaskia Gotik melakukan penyalahgunaan bahasa bahkan kasusnya diseret ke meja hijau, Zaskia melakukan sebuah candaan yaitu *Bebek Nungging* yang ditujukan pada lambang negara burung Garuda Pancasila. Ujarannya berisi bahwa lambang Garuda Pancasila itu terlihat mirip bebek nungging. Contoh lain, pada awal Tahun 2019 musisi Ahmad Dani divonis penjara selama Satu Tahun Enam Bulan atas dasar postingan di *twitter* yang mengandung ujaran kebencian dan memicu permusuhan. Kedua kasus tersebut menjadi contoh bahwa bahasa yang diucapkan jika tidak sesuai dengan pragmatis maupun semantis akan berdampak negatif sekalipun dalam bentuk candaan atau tidak ada maksud menyinggung orang lain, apalagi jika yang mengatakannya seorang *public figur*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wulansari, Eka Martiana yang mengkaji kasus tersebut secara linguistik forensik, maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 1) mengkaji ujaran *Bau Ikan Asin* yang dituturkan oleh Galih Ginanjar kepada Fairuz dari segi semantis untuk mengetahui maknanya 2) Memahami maksud dari ujaran *Bau Ikan Asin* jika ditinjau dari segi pragmatis 3) Mengkaji ujaran *Bau Ikan Asin* dengan UU ITE nomor 27 Pasal 1 dan 3.

## LANDASAN TEORI

Linguistik forensik adalah salah satu disiplin ilmu dari linguistik makro. Linguistik makro terdiri dari sosiolinguistik, psikolinguistik, .... dan linguistik forensik. Linguistik forensik berkaitan dengan hukum, tataran linguistik yang berkaitan erat dengan linguistik forensik terdiri dari fonetik akustik, analisis wacana, semantik, pragmatik, dan psikolinguistik (Juanda, 2018). Tataran kajian linguistik forensik juga luas, terdiri dari ujaran ataupun tulisan-tulisan yang terdapat disosial media seperti *twitter*, *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, dan *youtube*.

Menurut Dumas dalam Mcmenamin (2002: 87) linguistik forensik itu berfokus pada bahasa hukum, interpretasi, bahasa ruang sidang, bahasa Inggris murni, pragmatik/ kias, intruksi juri, bahasa dalam pengaturan hukum serta prosesnya, dan bahasa peringatan produk konsumen. Bahasa yang erat dengan kehidupan sehari-hari harus memikirkan norma-norma sosial, dan menghindari perilaku yang melanggar norma tersebut seperti penghinaan, pembohongan, penipuan, dan pengancaman.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur semua kehidupan masyarakatnya, salah satunya dalam kesantunan berbahasa. Ngani (2012: 46—48) menyatakan bahwa konsep dasar hukum dibagi menjadi (1) semantik hukum, (2) kaidah hukum, (3) sistematik hukum, (4) konstruksi hukum, (5) fiksi hukum, (6) pembentukan hukum, dan (7) penafsiran hukum. Dalam hubungan dengan pemahaman hukum dalam penelitian ini, dasar yang ketiga, yaitu sistematik

---

hukum, merupakan konsep dasar yang penting. Dijelaskan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan konsep sistematik hukum adalah sistem pemahaman secara menyeluruh. Artinya, berbagai ketentuan hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan. Ketentuan satu dengan ketentuan yang lain saling berkaitan atau saling berhubungan.

Hilman (2010: 21—26) membagi penafsiran hukum menjadi (1) penafsiran menurut tata bahasa, (2) penafsiran menurut sistem, (3) penafsiran menurut sejarah, (4) penafsiran menurut sosiologi, dan (5) penafsiran secara autentik. Di antara lima hal itu, yang sejalan dengan penelitian ini dan sejalan pula dengan sistematik hukum adalah penafsiran menurut sistem. Hilman (2012: 22) mendefinisikan, “Sistem artinya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain.”

Semantik merupakan salah satu bidang ilmu yang digunakan dalam mengkaji linguistik yang berkaitan dengan makna, makna sangat erat kaitannya dengan tataran bahasa karena itulah makna menjadi kajian penting. Dalam penjabaran mengenai makna, kita mengenal perubahan makna karena beberapa aspek, salah satunya perubahan makna akibat pemakai asosiasi. Selametmuljana (1964: 25) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan asosiasi adalah hubungan antara makna asli, makna didalam lingkungan tempat tubuh semula kata yang bersangkutan dengan makna yang baru; yakni makna di dalam lingkungan tempat kata itu dipindahkan ke dalam pemakaian bahasa, Antara makna lama dan makna baru terdapat pertalian erat. Makna asosiasi bisa terbentuk dapat terbentuk dari beberapa faktor diantaranya dihubungkan dengan waktu atau peristiwa, konteks, tempat atau lokasi, warna, bunyi, dan lambang-lambang tertentu.

Pendekatan studi semantik juga bisa menggunakan pendekatan behavioral, pendekatan behavioral mengkaji makna dalam peristiwa ujaran (speech event) yang berlangsung dalam situasi tertentu (speech situation). Satuan tuturan atau unit terkecil yang mengandung makna penuh dari keseluruhan *speech event* yang berlangsung dalam speech situation disebut *speech act* (Hymes, 1972: 56). Artinya dalam pengkajian makna selain dari kata atau leksemnya diperhatikan pula konteks situasi dan kondisi pada saat kata itu digunakan.

Selain semantik, penelitian ini juga menggunakan pragmatik sebagai pisau analisis. Menurut Mey (dalam Rahardi, 2003:12) mendefinisikan pragmatik bahwa “*pragmatics is the study of the conditions of human language uses as there determined by the context of society*”, ‘pragmatik adalah studi mengenai kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks masyarakat’. Senada dengan Mey, Tarigan (1985: 34) mengemukakan bahwa pragmatik merupakan telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi cara seseorang menafsirkan kalimat. Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pragmatik adalah telaah bahasa yang memperhatikan kaidah kebahasaan dan situasi atau kondisi (aspek luar bahasa) yang membangun kalimat tersebut, pragmatik memandang bahwa bahasa bukan sebagai gejala individual tetapi sebagai gejala sosial.

Lebih lanjut, Leech (1993:5-6) menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan; menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur; dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, dan bagaimana. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik dan juga merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain di bidang ini seperti praanggapan,

perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Retorika tekstual, pragmatik membutuhkan prinsip kerjasama.

Pragmatik mempunyai hubungan erat dengan tindak tutur, dalam proses kajiannya pragmatik membutuhkan tindak tutur untuk membahas makna sesuai dengan tuturan konteksnya. Tindak tutur adalah aktivitas dengan menuturkan sesuatu. Tindak tutur yang memiliki maksud tertentu tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep situasi tutur. Pragmatik mengkaji makna dalam hubungannya dengan situasi ujar. Konsep tersebut memperjelas pengertian tindak tutur sebagai suatu tindakan yang menghasilkan tuturan sebagai produk tindak tutur.

Indonesia mengatur kesantunan dalam bersosial media melalui UU ITE, kasus ujaran *bau ikan asin* menggunakan UU ITE Pasal 27 ayat 1 dan 3. Faktanya pihak dari Fairuz melaporkan Galih dengan pasal 27 ayat 1 dan 3, dan pasal 45 ayat 1. Pasal tersebut berisi larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ada indikasi bahwa ujaran *Bau Ikan Asin* yang diujarkan oleh Galih Ginanjar itu mengarah pada penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari Fairuz.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bersumber dari sosial media, pengkajian makna yang terdapat dalam ujaran bau ikan asin bertujuan untuk menafsirkan maksud dan tujuan penutur. Sampel dipilih secara berkala, memfokuskan pada frasa *ikan asin*, kalimat sebelum dan sesudahnya, serta situasi dan konteks yang berkaitan. Pengumpulan data diperoleh dari hasil rekaman video yang tersebar di *youtube* dan ditransformasikan ke dalam tulisan. Video memperlihatkan wawancara antara Rey Utami dan Galih Ginanjar.

### Ujaran Ikan Asin

Ujaran *ikan asin* terjadi pada konteks acara hiburan yang dikemas dalam bentuk video kemudian diunggah pada *channel youtube* yang dimiliki oleh Rey Utami dan Pablo Benua diberi nama “konten mulut sampah”. Video ini memiliki durasi 32.06 menit. Video memuat percakapan antara Rey Utami dan Galih Ginanjar sekait curahan hati dan hubungan seksualitas bersama pasangan. Pada menit ke-15 Galih Ginanjar mulai membahas hubungan dengan mantan istrinya Fairuz A Rafiq.

karena dia tuh orangya resik dan akhirnya buat penampilan gue juga karena dia gak mau sampe mengecewakan dia, bagus kalau yang ono baru di buka set tudung saji set ah ikan asin tutup lagi	Galih/N/L/youtube/15.41
Hahaha buka warung hahaha coba-coba ulang-ulang-ulang	Rey/P/Per/youtube/16.00
buka tudung saji hah ikan asin tutup lagi coba bayangin kayak gimana tu, ikan asin	Galih/N/L/youtube/16.03

Ujaran yang dilakukan Galih Ginanjar diatas memang tidak menyebutkan nama seseorang. Galih Ginanjar tidak menyebutkan nama “Fairuz A.Rafiq”. Setelah dikaji lebih lanjut pada tanggal 05 Maret 2011 Fairuz menikah dengan Galih Ginanjar dan berakhir perceraian pada tanggal 23 Desember 2014. Pada ujaran “*kalau yang ono*” penulis menyimpulkan bahwa ujaran dimaksudkan untuk mantan istrinya Fairuz A Rafiq. Dikaji dalam semantik pada ujaran Galih Ginanjar *Ikan asin* adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Metode pengawetan daging ikan biasanya membusuk dalam waktu singkat, sehingga mengeluarkan bau tidak sedap akibat proses pembusukan.

buka tudung saji hah ikan asin tutup lagi coba bayangin kayak gimana tu ikan asin	Galih/N/L/youtube/16.03
---	-------------------------

Sebelumnya Galih Ginanjar membantah *ikan asin* mengarah ke organ intim Fairuz A Rafiq. Rihat Hutabarat selaku pengacara mengatakan bahwa ucapan Galih tersebut tidak mengarah ke organ intim melainkan makanan.

Jadi saya amati dari awal sampai akhir, tidak ada saya lihat di situ omongannya Galih yang menjurus sampai ke alat vital perempuan. Dia Cuma mengatakan di situ, “oh saya mau makan nih, saya buka tutup saji, ikan asin, saya tutup lagi” begitu	Rihat/L/Kumparan/'waktu'
---	--------------------------

**Buka tudung saji** di dalam kutipan di atas mengasosiasikan sebagai memulai hubungan seksual. Ujaran ikan asin mengasosiasikan bau tidak sedap dari organ intim (vagina) perempuan. “*coba bayangin gimana tu ikan asin*” Galih Ginanjar menggiring opini dan semakin memperjelas maksud dari ujarannya. Percakapan antara Galih Ginanjar dan Rey Utami dilakukan secara wawancara dan diunggah ke *channel youtube* bertujuan untuk menarik perhatian publik. Rey Utami bertindak sebagai pewawancara yang memberikan pertanyaan kepada Galih Ginanjar, tak jarang beberapa pertanyaannya sentimental mengarah pada hubungan seksual antara Galih Ginanjar bersama mantan istrinya Fairuz A Rafiq. Seperti dijabarkan berikut;

Jadi tadi tu kita udah abis ngomong Panjang lebar ya masalah seks udahlah inikan obrolan orang dewasa kan kalian juga udah merid gitu kan barby ngomong kalo ama dia tuh jalannya 3 jam sampe 4 jam pernah dan lo sampe lidah lo keram gitu kan nah lu kalo sama mantan lu begitu juga gak?	Rey/P/Per/youtube/14.40
---	-------------------------

Euhh 15 menit juga udah paling Panjang itu	Galih/N/L/youtube/15.01
--	-------------------------

Jika dikaji secara pragmatik dilihat dari tujuan ujaran Galih Ginanjar, dilakukan semata-mata untuk memermalukan Fairuz.A.Rafiq selaku mantan istri Galih Ginanjar, terlebih ujaran Galih Ginanjar membuka ruang pribadi perihal hubungan seksual mereka ke khalayak umum. Terdapat unsur kesengajaan dalam setiap percakapan, seperti kutipan di bawah ini:

Nah balik lagi yang sebelumnya ya yang tadi gue buka tudung saji ikan asin itu sudah diobatin	Galih/N/L/youtube/27.20
Nah itu sebagai suami gitu ya maksudnya kok gak komplek gitukan ada bau-bau tidak sedap dari pasangan itu kan pasti kamu bersihin dong atau kamu kan di salon itu udah banyak perawatan yak an ratus atau apalah segala macam ya terus wangi atau segala macem, lu itu gak pernah ngerasain kedianya apa?	Rey/P/Per/youtube/27.25
Kalau gue kan begini kalau misalnya gue, eh lu bau gue takut dia drop, yak an bagaimanapun waktu itu masih ada hubungan, gue juga gak mau dong bikin dia sakit hati yak an. Langsung kalo gue orangnya eksekusi bawa ke dokter kulit dan kelamin yang biasa dia perawatan kulit muka yak an. Nah tolong periksain, ternyata dikeruk pake sendok putih semua tuh penuh kayak nasi	Galih/N/L/youtube/27.44

Berdasarkan kutipan di atas, yaitu percakapan Galih dan Rey pada kutipan (Rey/P/Per/youtube/27.25) dan (Galih/N/L/youtube/27.44), pada kedua kutipan tersebut jika dikaji dari unsur pragmatik bahwa adanya unsur kesengajaan yang dibuat oleh Galih dan Rey.

### **Kaitan dengan Pelanggaran Pasal Undang-Undang**

#### **UU pasal 27 ayat 1 dan 3 Tentang Hak Asasi Manusia**

**Ayat 1:** segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  
**Ayat 3:** setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pernyataan Galih Ginanjar mengumpamakan mantan istrinya, Fairuz.A.Rafiq sebagai *ikan asin* dalam menggambarkan organ intimnya (vagina). Pernyataan itu membuat Fairuz tersinggung dan sebagai warga negara dia menggunakan haknya untuk melaporkan hal itu ke jalur hukum, ia menggunakan UU pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Hak Asasi Manusia sebagai landasan awal.

#### **UU Pasal 45 ayat 1 UU ITE berbunyi:**

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Sementara, UU Pasal 45 Ayat 1 UU ITE digunakan sebagai landasan untuk menindaklanjuti publikasi berupa video yang disebar di *channel youtube* milik Pablo Benua dan Rey Utami Official. Video terindikasi mengandung muatan yang melanggar kesusilaan karena menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan Fairuz A. Rafiq. Sedangkan pasal 310 dan 311 KUHP berisi tentang pencemaran nama baik serta fitnah, digunakan Fairuz A. Rafiq untuk menjerat Galih Ginanjar selaku penutur beserta Rey Utami dan Pablo Benua selaku pemilik dan penyebar video di *channel youtube*.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Ujaran *Bau Ikan Asin* yang oleh Galih Ginanjar dalam wawancara bersama Rey Utami dan Pablo Benua dan diunggah dalam sosial media berupa *youtube*, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) jika dikaji menggunakan semantik *Bau Ikan Asin* memiliki makna asosiasi yaitu alat kelamin perempuan. Hal ini diperkuat dengan beberapa frasa yang menunjukkan bahwa itu adalah alat kelamin perempuan dan objek perempuannya itu adalah Fairuz Arafiq yang tak lain mantan istrinya; 2) dikaji secara pragmatik tujuan Galih Ginanjar melakukan ujaran tersebut karena ingin mempermalukan Fairuz Arafiq karena terdapat unsur kesengajaan dalam prosesnya; 3) berdasarkan pisau analisis semantik dan pragmatik tersebut, ujaran yang dilakukan Galih Ginanjar tersebut dapat mencakup kategori tiga pasal, yaitu Pasal 27 Ayat 1 dan 3 Tentang Hak Asasi Manusia, dan karena diunggah tanpa persetujuan termasuk kedalam UU Pasal 45 Ayat 1 UU ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin. 1988. *Semantik Pengantar Studi Tentang Makna*. Malang: CV Sinar Batu OFFSET
- Chaer, Abdul. 2014. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fawziyyah dan Santoso. 2017. *Implikatur Percakapan Pada Iklan Kosmetik di Televisi: Kajian Pragmatik*. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 6(3). 323-330.
- Pateda, Mansoer. 2010. *Semantik Leksikal/ Mansoer Pateta*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Undang-undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran RI Tahun 2016 No. 19. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ronald. 2019. *Kasus Ikan Asin, Galih Ginanjar, Pablo & Ret Utami Dijerat Pasal Berlapis*. [Online]. Tersedia: <https://www.Merdeka.com/Peristiwa/Kasus-ikan-asin-galih-ginanjar-pablo-&-rey-utami-dijerat-pasal-berlapis>. 08 Oktober 2019.
- Sriyanto. 2017. *Penggunaan Bahasa Dalam Media Sosial Suatu Tinjauan Linguistik Forensik: Studi Kasus Penggunaan Bahasa Dalam Twitter*. 23(1)1-23 [online] Tersedia: [http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi\\_back/file/dokumen\\_makalah/dokumen\\_makalah\\_1540\\_531522.pdf](http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540_531522.pdf).
- Wulansari, Eka Wartiana. 2016. *Penghinaan Terhadap Lambang Negara Melalui Media Televisi*. [Online], Tersedia: [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/EKA\\_JURNAL%20PENGHINAAN%20TERHADAP%20LAMBANG%20NEGARA.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EKA_JURNAL%20PENGHINAAN%20TERHADAP%20LAMBANG%20NEGARA.pdf)